



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 749);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Organisasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Instansi Pemerintah Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNNK adalah Instansi Vertikal yang melaksanakan tugas fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten.
9. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

- sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
10. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
 11. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah atau sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
 12. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.
 13. Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.
 14. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika dan Psikotropika tanpa hak atau melawan hukum.
 15. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika dan Psikotropika, secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
 16. Pecandu Narkotika dan Psikotropika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
 17. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
 18. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
 19. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna/pecandu Narkotika dan Psikotropika melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
 20. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
 21. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dan Psikotropika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
 22. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Kementerian yang melaksanakan urusan di bidang kesehatan dan bidang sosial.
 23. Wajib Laport adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis atau sosial.

24. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada semua jenjang.
25. Rumah Kos/Tempat Pemandokan yang selanjutnya disebut Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang. dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.
26. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk di huni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
27. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha perusahaan di seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
28. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya. dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama. kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
29. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
30. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, dan media massa elektronik.
31. Asesmen adalah suatu kegiatan untuk mengetahui kondisi pecandu Narkotika dan/atau Psicotropika yang meliputi aspek medis dan aspek sosial yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap pecandu Narkotika dan/atau Psicotropika.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika lainnya meliputi:

- a. kemanusiaan;
- b. perlindungan;
- c. keadilan;
- d. pengayoman, dan
- e. kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;

- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;
- c. penanganan;
- d. pelaporan, monitoring dan evaluasi;
- e. pasca rehabilitasi;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB IV ANTISIPASI DINI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika ditempat yang mudah dibaca di lingkungan satuan pendidikan, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, satuan pendidikan dan fasilitas umum lainnya;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika; dan
 - c. pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika lainnya di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan.

BAB V PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Jenis Pencegahan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.

- (2) Upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencegahan primer;
 - b. pencegahan sekunder; dan
 - c. pencegahan tersier.

Pasal 7

- (1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika.
- (2) Pencegahan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika sejak dini;
 - b. diseminasi informasi pengaruh Narkotika dan Psikotropika; dan
 - c. advokasi pencegahan Narkotika dan Psikotropika di lingkungan instansi pemerintah, keluarga, pendidikan, keagamaan dan kelompok Rawan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari ketergantungan Narkotika dan Psikotropika.
- (2) Upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pencegahan Tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap Narkotika dan Psikotropika setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
- (2) Upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 10

Sasaran pencegahan dilaksanakan melalui :

- a. keluarga;
- b. lingkungan masyarakat;
- c. satuan pendidikan;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. instansi pemerintah daerah, lembaga pemerintah di Daerah, dan DPRD;
- f. badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan;
- g. pemondokan dan/atau asrama;

- h. media massa; dan
- i. tempat ibadah.

Bagian Ketiga Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 11

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah;
- c. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika; dan/atau
- d. membawa anggota keluarga yang terindikasi menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika ke IPWL.

Bagian Keempat Pencegahan Melalui Lingkungan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Pencegahan melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan cara memberdayakan unsur-unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika,
- (2) Unsur-unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ketua Rukun Tetangga, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat,
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pendataan dan penataan tempat Kos/Kontrakan dan penghuninya agar tidak terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika;
 - b. membawa pecandu Narkotika dan Psikotropika ke IPWL; dan/atau
 - c. melaporkan dan berkoordinasi dengan Pihak Berwenang setempat apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.

Bagian Kelima Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 13

Pencegahan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:

- a. mengintegrasikan pengenalan bahaya Narkotika dan Psikotropika kedalam mata pelajaran yang relevan pada semua jenis dan jenjang Pendidikan formal dan non formal;
- b. Dalam rangka operasi pencegahan dapat dilakukan tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di satuan pendidikan masing-masing yang dibiaya oleh APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- c. menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika dengan melibatkan langsung antara lain aparat Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, OPD, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
- d. menetapkan peraturan mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing;
- e. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas antisipasi Narkotika dan Psikotropika pada satuan pendidikan masing-masing;
- f. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika;
- g. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika;
- h. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika;
- i. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan kepada IPWL; dan/atau
- j. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di lingkungan satuan pendidikannya.

Pasal 14

- (1) OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf d dan huruf e di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.

Pasal 15

Apabila pendidik atau tenaga kependidikan terlibat penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, dan sudah dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap, maka penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Apabila peserta didik terindikasi penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, satuan pendidikan wajib memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program IPWL.
- (2) Dalam hal peserta didik telah selesai menjalani program IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut.

Pasal 17

- (1) Apabila peserta didik terbukti mengedarkan Narkotika dan Psikotropika, penanggung jawab satuan pendidikan dapat memberikan sanksi berupa

pembebasan dari kegiatan belajar mengajar dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal peserta didik telah dinyatakan bebas oleh pengadilan dan/atau selesai menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut.

Bagian Keenam

Pencegahan melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 18

- (1) Pencegahan yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:
 - a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika; dan
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di wilayah masing-masing.
- (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan pemerintah Daerah serta pihak swasta.

Bagian Ketujuh

Pencegahan melalui Instansi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah, dan DPRD

Pasal 19

Instansi pemerintah daerah, lembaga pemerintah di daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e berkewajiban untuk:

- a. komitmen dalam melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- b. mengadakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan instansi pemerintah daerah dan lembaga pemerintah di daerah berkewajiban melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.
- (2) Pengawasan terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. mewajibkan kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika selama menjadi pegawai;
 - b. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;

- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
- e. melaksanakan tes Narkotika dan Psikotropika sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 21

Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan Aparatur Sipil Negara meliputi:

- a. memiliki surat keterangan bersih dari penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika dari rumah sakit milik pemerintah daerah;
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika selama menjadi Calon Aparatur Sipil Negara dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- c. sewaktu-waktu dapat melaksanakan tes Narkotika dan Psikotropika.

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan Narkotika dan Psikotropika selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD;
 - b. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
 - e. melaksanakan tes Narkotika dan Psikotropika sewaktu-waktu jika diperlukan.

Bagian Kedelapan

Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha,
Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan

Pasal 23

Penanggung jawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi

penyalahgunaan melaksanakan tes Narkotika dan Psikotropika sewaktu-waktu jika diperlukan meliputi:

- a. mewajibkan kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika selama menjadi karyawan di badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- b. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
- c. memasang papan pengumuman, spanduk, famplet yang menyatakan bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang;
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di lingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan miliknya; dan
- f. dilarang menyediakan tempat/menfasilitasi penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.

Bagian Kesembilan

Pencegahan melalui Pemandokan dan/atau Asrama

Pasal 24

Penanggung jawab pemondokan dan/atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya agar tidak dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika dengan cara:

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di lingkungan pemondokan dan/atau asrama serta menempatkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan Sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika;
- c. meminta kepada penghuni pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika selama menghuni pemondokan;
- d. melaporkan bila adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya kepada aparat penegak hukum; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya.

Bagian Kesepuluh
Pencegahan melalui Media Massa di Daerah

Pasal 25

Media Massa di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika dengan cara:

- a. melakukan Sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika;
- b. tidak menyajikan informasi, iklan dan tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika; dan
- c. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.

Bagian Kesebelas
Pencegahan melalui Tempat Ibadah

Pasal 26

Pencegahan melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i, dilaksanakan melalui:

- a. menghimbau para jamaahnya untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika;
- b. membuat pengumuman tentang larangan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca; dan
- c. memasukkan unsur penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika dalam penyampaian materi khutbah atau ceramah kepada para jamaahnya.

BAB VI
PENANGANAN

Bagian Kesatu
Institusi Penerima Wajib Lapori

Pasal 27

- (1) Guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada IPWL.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan narkotika; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis atau standar rehabilitasi sosial.
- (3) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling kurang memiliki:
 - a. pengetahuan dasar ketergantungan narkotika;
 - b. keterampilan melakukan assessment ketergantungan narkotika;
 - c. keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan narkotika; dan

- d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis narkotika yang digunakan.

Pasal 28

- (1) Pecandu narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL diberi kartu lapor diri setelah menjalani asesment.
- (2) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi atau atas permintaan pecandu narkotika, orangtua, wali atau keluarganya, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.
- (3) Pecandu narkotika yang sedang menjalani pengobatan/perawatan di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib melaporkan diri kepada IPWL.

Pasal 29

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib melakukan asesment terhadap pecandu narkotika untuk mengetahui kondisi pecandu narkotika.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan aspek medis dan aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap pecandu narkotika.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial pecandu narkotika.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku pecandu narkotika.

Pasal 30

- (1) Hasil asesmen dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku pecandu narkotika.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yang bersangkutan.
- (3) Kerahasiaan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh pecandu narkotika, orangtua/wali/keluarga pecandu narkotika dan pimpinan IPWL.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 31

- (1) Penanganan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. tindakan medik untuk melepaskan pengguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari ketergantungan Narkotika dan Psikotropika;

- b. tindakan terapi untuk melepaskan pecandu dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
 - c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intokdikasi akut dari Narkotika dan Psikotropika; dan
 - d. tindakan pasca detoksifikasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial.
- (3) Guna melaksanakan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya sebagai berikut :
- a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan wajib lapor guna mendapatkan rehabilitasi;
 - b. menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika dan Psikotropika;
 - c. meningkatkan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan skala prioritas berdasar kerawanan daerah penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika; dan
 - d. meningkatkan pembinaan kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pencandu Narkotika dan Psikotropika.

Bagian Ketiga Tempat Rehabilitasi

Pasal 32

- (1) Guna mendapatkan bantuan medis, intervensi psikososial dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi resiko yang dihadapinya dan memperoleh rujukan medis, pecandu Narkotika ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial setelah menjalani proses asesmen.
- (2) Lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pengguna/pecandu yang tersangkut masalah penyalahgunaan narkotika dapat menunjukkan kartu lapor diri kepada pihak yang berwajib untuk segera dilakukan rujukan kembali kepada lembaga/institusi yang mengeluarkan kartu lapor diri tersebut.
- (2) Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial bagi pengguna/pecandu narkotika yang tersangkut masalah penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperintahkan berdasarkan:
 - a. Putusan Pengadilan jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; dan
 - b. Penetapan Pengadilan jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- (3) Pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (4) Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik,

penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu.

- (5) Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Kesehatan, organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Sosial, dan BNNK.

Pasal 34

- (1) Setiap penyelenggara program rehabilitasi harus menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
- (2) Penyelenggara program rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan pelaksanaan rehabilitasi dalam catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis.
- (3) Catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.
- (4) Kerahasiaan catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 35

- (1) IPWL wajib melaporkan data/informasi pecandu narkoba setiap bulan kepada Pemerintah Daerah melalui organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Kesehatan dan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Sosial.
- (2) organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Kesehatan dan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber data/informasi kegiatan IPWL.
- (3) Pelaporan data/informasi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara:
 - a. IPWL memberikan laporan kepada organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Kesehatan untuk rehabilitasi medik dan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Sosial untuk rehabilitasi sosial dengan tembusan laporan disampaikan ke BNNK;
 - b. data/informasi Kegiatan IPWL dari organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Kesehatan dan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Sosial dilaporkan kepada organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Kesehatan dan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Sosial Provinsi setiap bulan dengan tembusan disampaikan kepada BNN Provinsi; dan

- c. dalam hal BNNK menyelenggarakan sendiri kegiatan IPWL laporan setiap bulannya disampaikan kepada organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Kesehatan dan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - d. Bupati melaporkan Kegiatan IPWL di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada:
 - 1. Badan Narkotika Nasional Provinsi; dan
 - 2. Kepolisian Daerah Jambi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkala setiap 6 bulan.
- (5) Data/Informasi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data paling sedikit memuat:
- a. jumlah pecandu narkotika yang ditangani;
 - b. identitas pecandu narkotika, usia dan jenis kelamin dan jenis zat narkotika yang disalahgunakan;
 - c. lama pemakaian;
 - d. cara pakai zat;
 - e. diagnosa; dan
 - f. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.

Pasal 36

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan.

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

Pasal 37

- (1) Dalam rangka monitoring dan evaluasi Bupati dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan wajib lapor yang diketuai oleh Asisten, organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Kesehatan, organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Sosial, dan BNNK.
- (2) Kegiatan pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penerapan prosedur wajib lapor;
 - b. cakupan proses wajib lapor;
 - c. tantangan dan hambatan proses wajib lapor;
 - d. kualitas layanan IPWL;
 - e. jumlah pecandu yang dapat mengakses layanan rehabilitasi; dan
 - f. jumlah prevalensi pecandu dan peyalahgunaan narkoba.

BAB VIII PASCA REHABILITASI

Pasal 38

- (1) Terhadap pecandu Narkotika dan Psikotropika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikut sertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Bupati melalui OPD terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan yang diketuai oleh BNNK dan beranggotakan OPD terkait.

Pasal 39

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dimaksudkan untuk memotivasi pecandu pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu pasca rehabilitasi dapat dilakukan:
 - a. pelatihan keterampilan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
 - c. kohesi sosial.
- (3) pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang tenaga kerja.
- (4) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pendidikan.
- (5) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang sosial.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika serta prekursor narkotika.
- (2) Hak dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dan Psikotropika serta prekursor narkotika;
 - b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dan Psikotropika serta prekursor narkotika;

- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada aparat berwenang atau BNNK yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Psikotropika serta prekursor narkotika;
- d. memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang diberikan kepada Aparat berwenang atau BNNK;
- e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; dan/atau
- f. melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNNK apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika serta prekursor narkotika.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Bupati melalui organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk tim.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 42

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 43

- (1) Dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama di daerah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd


SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

AGUS SANUSI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2020
NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT : (8-63/2020).

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. PENJELASAN UMUM

Upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan multidimensional agar tercapai hasil yang maksimal, dan upaya pemberantasannya harus dilaksanakan secara bertahap, konsisten, dan terus-menerus berkesinambungan. Untuk melakukan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maupun dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Namun kemudian dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut, maka peraturan tersebut disempurnakan dan diganti dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun payung hukum sudah tersedia dalam pelaksanaannya tidak cukup dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Perkembangan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika sudah memasuki fase yang sangat membahayakan dan merupakan ancaman strategis bagi kelangsungan pertumbuhan kehidupan bangsa dan negara. Upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika perlu dilakukan secara komprehensif, multi dimensi, dan terkoordinasi dengan melibatkan Pemerintah dan seluruh unsur lapisan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih, sehat berwibawa, dan demokratis tidak saja dibutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan profesionalisme dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya, tetapi juga bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kepada masyarakat diwajibkan pula untuk turut serta dalam usaha

Upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika. Untuk mencapai upaya tersebut, perlu mengatur upaya Upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika yang dituangkan dalam Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Organisasi kemasyarakatan yang telah mendapatkan pelatihan tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.
Pasal 43
Cukup Jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas.